



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com  
JAWA TENGAH

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 421.1/99. /2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB " AL MU'MIN "  
DESA GEDONGSARI KEC.BANJAREJO KAB. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pemohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KB " AL MU'MIN " Desa Gedongsari Kec.Banjarejo Kab. Blora
- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB " AL MU'MIN " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
  - b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB " AL MU'MIN " telah memenuhi syarat yang di tentukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  - 5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain  
KB " AL MU'MIN "  
Berdiri : Tahun 2018  
Alamat : Desa Gedongsari Kec.Banjarejo Kab. Blora  
Penyelenggara : Yayasan Al Mu'min Assalafiyah

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB " AL MU'MIN " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.


KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal 27-Februari-2019

a.n. BUPATI BLORA



**TEMBUSAN;**KepadaYth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Banjarejo;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.